



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. 574 -Disdik

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. PERMATA KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal KB. PERMATA Kecamatan CISOKA;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar pendidikan anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang(lembaran Daerah tahun 2010 nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Tambahan Tahun 2011 Nomor 09. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor :821.2/Kep.3-Huk/2017 Tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pegawai (Setara Eselon II, III dan IV) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/181-Disdik/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pemberian Ijin Kepada YAYASAN PENDIDIKAN BINA ANAK INDONESIA untuk mendirikan PAUD Program KELOMPOK BERMAIN PERMATA Kecamatan CISOKA kabupaten Tangerang,
3. Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN BINA ANAK INDONESIA Nomor: 040/P.PERMATA/VII/II/2017 Tanggal 25 Juli 2017 Perihal Perpanjangan Ijin Pendirian/Operasional PAUD;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. PERMATA Kecamatan CISOKA Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal 24 bulan November tahun 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 Nama Lembaga : PERMATA
 Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
 Alamat Lembaga : Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok A4 No. 21
 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 sepanjang YAYASAN PENDIDIKAN BINA ANAK INDONESIA dan Lembaga KB. PERMATA memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;
- KELIMA : KB. PERMATA ini berada dibawah YAYASAN PENDIDIKAN BINA ANAK INDONESIA dengan Akta Notaris CHAIRUL ANAM ABDULLAH, SH,M.Kn Nomor : 68 Tanggal 21 Agustus 2014;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Tigaraksa
27 November 2017

